

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang dalam transaksi keuangan dan mencapai kemaslahatan umat. Ada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia diantaranya bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Dari masing-masing lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya mempunyai peran, fungsi dan tugas berbeda-beda sesuai dengan tujuan pendirian lembaga tersebut.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank memiliki menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan inventasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.²Investor yang menempatkan dananya akan

² Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hal. 36

mendapatkan imbal balik dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Menurut Ardianto dan M. Anang Firmansyah bank syariah merupakan suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³

Menurut Ikit, menyebutkan bank syariah menurut jenisnya terbagi menjadi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan maupun pembiayaan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁴ Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa :

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

³ Ardianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hal. 25

⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hal. 5

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, perbedaanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.⁵

Dalam perkembangannya upaya intensif pendirian bank Islam sendiri di Indonesia ditelusuri sejak 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) PADA 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.⁶

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebelum UU No. 10 Tahun 1998, dimana jumlah bank syariah di Indonesia baru sebuah Bank

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Kelompok Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2009), hal. 8-9

Muamalat Indonesia (BMI). Pada saat itu posisi pemerintah belum membuka sepenuhnya terhadap peluang pendirian perbankan syariah. Hal ini tampak pada landasan hukum bank syariah yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1992. Sebelum tahun 1992, bank syariah belum dikenal dalam sistem perbankan di Indonesia. Saat itu, pemerintah belum memiliki komitmen dan kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah atau menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Semenjak tahun 1992, meskipun belum menyebut bank syariah secara eksplisit, UU No. 7 Tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal berkembangnya bank syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan prinsip bagi hasil.

Dalam undang-undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Maka dari itu, UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 masih belum memberikan landasan hukum yang cukup untuk pengembangan bank syariah di Indonesia karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya harus tunduk pada peraturan perbankan umum konvensional. Selain itu, belum ada juga ketentuan-ketentuan operasional yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan bank syariah. Meskipun baru satu bank syariah yang

dilahirkan sebelum tahun 1998, perkembangan BMI dari sisi keuangan maupun perluasan kantor cabang dilihat sangat baik.⁷

Sedangkan perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 memuat secara eksplisit mengenai perkembangan perbankan syariah dan mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah, menjadi tonggak kebijakan yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif. Oleh sebab itu, landasan hukum perbankan syariah menjadi lebih jelas dan kuat. Dengan undang-undang ini, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Adapun bank yang pertama meng-*convert* sistem perbankannya menjadi sistem syariah adalah Bank Susila Bakti yang kemudian mengganti namanya menjadi Bank Mandiri Syariah (BSM) pada tahun 1999. Sebagaimana sebelumnya Bank Susila Bakti merupakan bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Bank Dagang Negara sebelum di merger ke dalam Bank Mandiri per 19 November 1999.⁸ BSM merupakan bank milik

⁷ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2015), hal. 44-46

⁸ Ibid., hal. 47-49

pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah.⁹

Bank syariah sendiri adalah suatu lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya bebas bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika beberapa instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga juga aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹⁰ Allah berfirman dalam QS. Ali Imron ayat 130 : , 2011), hal. 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*¹¹

Ayat diatas menjelaskan dan mengingatkan kepada seluruh umat manusia yang beragama islam agar tidak memakan harta riba dengan

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 26-27

¹⁰ Ibid., hal. 1-2

¹¹ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkdnleema

harapan kelak tidak mendapatkan murkanya Allah SWT dan siksaan dari Allah SWT.

Dalam menjalankan fungsinya bank syariah pasti akan menghadapi resiko yang tidak dapat dipastikan waktu terjadinya, sehingga bank syariah harus melakukan sebuah strategi menghadapi resiko yang akan terjadi kedepan. Kejadian resiko dapat memunculkan peluang kerugian dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kejadian resiko dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian *financial* dan *nonfinancial*.

Menurut Hartono menyatakan bahwa “Resiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian “. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.5/8/PBI/2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.¹²

Bank syariah tidak dapat menghindari atas resiko yang akan terjadi sebab sifat resiko sendiri yaitu fleksibel sehingga tidak dapat diketahui datangnya kapan. Oleh sebab itu bank syariah perlu mengantisipasi untuk mengurangi dampak dari sebuah resiko. Dikarenakan kejadian dimasa depan tidak ada satu orang pun yang tau hanya Allah semata yang bisa mengetahui. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹² Sri Rejeki dan Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 62

Artinya : *“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*¹³

Ayat diatas mengandung arti bahwa tidak ada satupun makhluk, berapa pun tinggi kedudukannya yang dapat mengetahui masa datangnya, waktu dan turunnya hujan tidak dapat diketahui secara pasti Allah SWT mengetahui secara mutlak. Dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui secara pasti mengenai yang terjadi didalam rahim yang akan diciptakan Allah SWT. Penegasan Allah SWT bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok serta dampak hasil usahanya. Dan tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti lokasi dan kapan dia akan meninggal. Berdasarkan kandungan ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ketidakpastian terkandung banyak resiko.¹⁴

Terdapat beberapa tipe resiko yang dihadapi oleh bank syariah diantaranya yaitu Pasal 5 ayat 1 PBI No. 13/23/PBI/2001 yaitu resiko kredit

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf At-Tamman Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 67

¹⁴ M. Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 45

(resiko pembiayaan), resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik dan resiko kepatuhan. Resiko-resiko tersebut akan berdampak pada lembaga keuangan syariah lainnya termasuk bank syariah. Berdasarkan Kontan.co.id memberitakan *Badan Pemeriksa Keuangan* (BPK) catat beberapa ketidakpatuhan di operasional bank BPD, Moermahadi Soerja Djanagara selaku Ketua BPK RI dalam dokumen IHPS semester II 2017 mengatakan :

“Penyaluran kredit Bank Lampung kepada 34 pegawai pensiunan BUMD/BUMN tidak dilengkapi jaminan yang diwajibkan.”¹⁵

BPK RI juga menemukan bahwa jaminan pemberian kredit modal kerja Bank Sumut tidak terpenuhi. Sehingga kredit macet tidak dapat dipulihkan sebesar Rp. 6,91 miliar. Analisis pemberian kredit Bank Sumut juga tidak memadai sehingga berpotensi merugikan bank sebesar Rp. 748,5 miliar. Oleh sebab itu, *sharia compliance* merupakan suatu faktor yang tidak dapat ditawar lagi.

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) mempunyai standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), kepatuhan syariah adalah bagian dari tata kelola lembaga (*corporate goverment*). Menurut PBI No. 13/2/PBI/2011

¹⁵ Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bpk-catat-beberapa-ketidakpatuhan-di-operasional-bank-bpd> pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 22.19 WIB

kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan keseluruhan prinsip syariah dalam lembaga yang mempunyai wujud ciri khusus, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.¹⁶

Bank syariah identik dengan regulasi ganda, selain regulasi pemerintah yang harus dipatuhi regulasi lain yang harus dipatuhi yaitu regulasi kepatuhan syariah. Kepatuhan regulasi terkait nilai kepercayaan bank syariah sebagai lembaga entitas lembaga keuangan syariah. Identitas ini dapat mewujudkan bahwa pengelolaan operasional harus sesuai standart syariah. Mulai dari produk hingga cara dalam bertransaksi mulai dari awal sampai akhir harus sesuai dengan standar syariah yang tidak mengandung kemudharatan dan riba. Perkembangan bank syariah ditentukan atas dasar rasa kepercayaan dari para nasabah, tanpa adanya kepercayaan nasabah bank syariah tidak akan berjalan dengan baik.¹⁷

Menurut Afandi dikutip dari Lahsasna memaparkan bahwa ada beberapa resiko yang akan dihadapi bank syariah dan jenis bank lainnya apabila tidak patuh terhadap standar syariah diantaranya yaitu: 1) Aktivitas perbankan dengan nasabah batal demi hukum, 2) Pendapatan yang berasal dari transaksi tidak mendapatkan pengakuan secara syariah, 3) Terjadi ketidakmampuan untuk memulihkan pembiayaan, 4) Adanya tindakan

¹⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011*

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 179

gugatan hukum oleh nasabah, 5) Terjadi dampak resiko reputasi bank syariah dalam arti persepsi stakeholder dan kepercayaan publik.¹⁸

Islamic Financial Service Board (IFSB) sendiri memiliki peranan penting dalam pembuatan standar pengaturan dan pengawasan keuangan syariah. IFSB tugasnya adalah melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal dan asuransi syariah. IFSB mengartikan *Sharia Non-Compliance Risk* yaitu suatu resiko yang timbul dari kegagalan *Institutions Offering Islamic Financial Service (IIFS)* dalam mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana ditentukan oleh dewan syariah atau badan yang relevan dalam yuridiksi dan IIFS yang mengoperasikan.¹⁹

Pada tanggal 14 Februari 2018, berdasarkan CNNIndonesia.com Bank Syariah Mandiri diduga memberi pembiayaan fiktif Rp. 1,1 Triliun. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), anak usaha PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyalurkan pembiayaan Fiktif senilai Rp. 1,1 Triliun. Disebut fiktif karena lantaran MAKI menilai pengajuan pembiayaan yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi. Pembiayaan fiktif itu antara lain mengair ke PT A senilai Rp. 21,22 miliar, PT. GAI Rp. 6,92 miliar, PT. DSM Rp. 7,64

¹⁸ Ahcene Lahsasna, *Sharia Non-Compliance Risk Management and Legal Documentation in Islamic Finance*, (Singapore: Wiley Finance Series, 2014), hal. 41-42

¹⁹ Ahmad Ilham Solihin, *Ini Loh, Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 41

miliar, PT. QR Rp. 3,49 miliar, PT EEI Rp. 9,52 miliar, PT. BBL Rp. 34,53 miliar, PT MRP Rp. 17,42 miliar.²⁰

Adapun salah satu kasus yang melanggar kepatuhan syariah diakses dari Kontan.co.id yakni kredit fiktif Bank Panin Syariah yang menjerat mantan Direktur Utamanya yaitu DH. Terkait kasus kredit fiktif, DH telah di tetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada 20 Desember 2018, dan ditahan pada 22 Maret 2018. DH diduga memberikan pembiayaan kepada debitur yang tidak layak sepanjang 2012-2014. Ia diduga melanggar pasal 63 ayat 1 dan pasal 63 ayat 2b UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 378 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 3, Pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus, termasuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap Panin Syariah. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan :

“Terkait proses hukum yang berlangsung, kami menghormati proses dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami tentunya akan terus melakukan fungsi pengawasan, dan menekankan manajemen agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola manajemen resikonya.”²¹

Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tutty Kustiati, memaparkan kegiatan

²⁰ Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180214172620-78-276222/bank-syariah-mandiri-diduga-beri-pembiayaan-fiktif-rp11-t> pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 22.59 WIB.

²¹ Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-kredit-fiktif-ini-penjelasan-panin-syariah-soal-suntikan-modal-induk> pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 23.18 WIB.

operasional bank memiliki kompleksitas yang cukup tinggi yang memungkinkan oknum bank melakukan penyimpangan, baik administrasi maupun pidana.

“Untuk mengurangi potensi penyimpangan tersebut, bank wajib menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga bukan saja bank akan terhindar dari masalah, tetapi yang jauh lebih penting adalah kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank dapat terpelihara,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2015).²²

Menjalankan fungsi kepatuhan syariah di bank syariah dapat dicerminkan dari implementasi manajemen syariah. Sebagaimana pengelolaan operasional bank syariah erat kaitannya dengan kegiatan pemberian pembiayaan yang dikenal dengan aktivitas kredit, aktivitas ini perlu perhatian yang lebih, karena dikhawatirkan mendekati praktik riba. Apabila dalam operasionalnya terdapat praktik riba, maka bank syariah tidak patuh dengan prinsip syariah dan tidak mencerminkan lembaga keuangan syariah yang akibatnya akan berdampak dalam resiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance*).

Penelitian dilakukan pada Bank Mandiri Syariah yang berada di Kabupaten Tuban. Bank Mandiri Syariah diteliti, karena memiliki produk yang mampu menarik minat nasabah. Mengacu pada letak geografisnya dimana kantor terletak dekat dengan kota maka secara otomatis pelaku usaha mikro tergolong banyak termasuk juga pasar tradisional. Dilansir dari *Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban* perkembangan jumlah usaha mikro di

²² Diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20151103/90/488554/peyelewatan-pemberian-kredit-dominasi-kasus-perbankan> pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.24 WIB

daerah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018 sebesar 300 sampai 500 unit usaha mikro kecil pertahunnya. Banyaknya jumlah merupakan kegiatan yang besar bagi Bank Mandiri Syariah Tuban untuk meningkatkan kegiatan operasi perusahaan dengan menghadirkan produk-produk unggulan yang sesuai kepatuhan syariah. Berikut jumlah unit usaha mikro kecil di Kabupaten Tuban.²³

Tabel 1.1

**Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil di Daerah
Kabupaten Tuban Periode 2014-2018**

| No. | Tahun | Jumlah Usaha Mikro |
|------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2014 | 53.968 |
| 2 | 2015 | 65.355 |
| 3 | 2016 | 65.553 |
| 4 | 2017 | 115.303 |
| 5 | 2018 | 116.448 |

Sumber data : Sensus ekonomi melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas merupakan tabel perkembangan jumlah usaha mikro kecil Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

²³ Diakses dari <http://bloktuban.com/2017/06/17/sensus-ekonomi-catat-ada-116448-usaha-di-tuban/> pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 21.34 WIB

Di Tahun 2016-2017 terjadi peningkatan jumlah usaha mikro kecil yang sangat signifikan di Kabupaten Tuban. Hal ini dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Tuban dimana peningkatan jumlah unit usaha mikro kecil ini akan digunakan sebagai gerakan baru ekonomi sehat yang lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing UMKM di Tuban baik secara lokal, regional, nasional, hingga internasional.²⁴ Dalam hal ini lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kegiatan operasi perusahaan dengan menghadirkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan kapatuhan syariah. Dalam melakukan hal tersebut tentu perlu adanya pengontrolan atau pengawasan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.

Untuk mengontrol kepatuhan lembaga keuangan syariah dilakukan pengawalan manajemen syariah oleh beberapa pihak yang memiliki wewenang. Pihak yang melakukan pengawalan manajemen syariah dan pengawasan terhadap kinerja bank syariah dengan ukuran standar syariah. Pihak yang terkait tersebut diantaranya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dewan Pengawas Syariah atau DPS mempunyai peran penting dan startegis dalam menerapkan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.

²⁴ Diakses dari <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2017/11/29/30350/produk-umkm-tuban-semakin-berdaya-saing> pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 22.24 WIB

DPS bertanggung jawab atas kepastian semua produk dan prosedur bank syariah dengan prinsip syariah. Pentingnya DPS tersebut, terdapat dua Undang-Undang di Indonesia yang mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut dalam perusahaan syariah dan lembaga keuangan syariah, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara yuridis, DPS di lembaga keuangan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Berdasarkan kedua Undang-Undang di atas kedudukan DPS sudah sangat jelas serta menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah di masa kini dan masa mendatang.

Pengembangan bisnis Bank Syariah memberikan penawaran produk keuangan yang dibuat oleh pihak manajer. Oleh sebab itu, sebelum produk perbankan disampaikan ke nasabah, bank syariah harus memperhitungkan berapa kemungkinan resiko yang kemungkinan muncul dan dihadapi kedepan. Produk keuangan bank syariah bertambah ragam seiring dengan ragam kebutuhan nasabah dan persaingan antar industri lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk terus melakukan pengembangan produk, sebagaimana pengembangan produk menjadi kunci bank syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan bisa lebih berkembang dengan cepat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pengembangan produk menjadi strategi prioritas bagi bank syariah, karena mempunyai peran penting untuk ekspansi bisnis dan menguasai pasar.

Keberhasilan atau kejayaan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak bergantung pada kemampuan bank syariah menyajikan produk-produk menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai kebutuhan nasabah atau masyarakat dan industri pasar. Bank Mandiri Syariah salah satu lembaga keuangan syariah yang terus melakukan pengembangan produk, seperti berikut yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarokah, mandiri internet bisnis, mandiri e-banking. Pengembangan dan penerapan produk lembaga keuangan syariah harus merujuk pada aspek kepatuhan syariah. pengembangan produk rawan sekali terjadi resiko ketidakpatuhan syariah dalam salah satu faktor kurangnya dasar hukum syariah. Salah satu dampak apabila produk bank syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka reputasi bank syariah akan semakin menurun dan berdampak ke aspek aktivitas perbankan.

Langkah yang ditempuh lembaga keuangan dalam menghadapi dampak adanya resiko-resiko dengan melakukan perencanaan dan pencegahan resiko. Perencanaan adalah suatu kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar memperoleh hasil yang optimal, oleh sebab itu perencanaan merupakan suatu keniscayaan, sebuah kewajiban dalam sebuah kebutuhan. Unsur dalam perencanaan menghadapi resiko yang akan datang bisa dilakukan dengan langkah mitigasi resiko.

Mitigasi resiko adalah langkah awal dalam menghadapi resiko dengan langkah pencegahan resiko sebagai salah satu langkah untuk

meminimalisir dampak negatif yang nantinya harus diterima akibat terjadinya kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 mitigasi adalah serangkaian upaya dalam mengurangi resiko bencana baik pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Langkah mitigasi resiko dapat dilakukan ketika lembaga keuangan syariah membuat produk dan produk tersebut terhindar dari resiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance*).²⁵

Bank Mandiri Syariah Tuban pada saat mengemukakan produk perlu melakukan proses mitigasi resiko *shariah non-compliance*, supaya tidak terjadi dampak resiko. Melihat peluang pasar yang tinggi, maka Bank Mandiri Syariah Tuban dapat membuat produk yang sesuai dengan keinginan pasar dan sesuai kaidah syariah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pencegahan resiko dalam meminimalisir dampak resiko yang akan dihadapi Bank Syariah dalam aspek *shariah non-compliance* pada produk yang akan ditawarkan pada nasabah.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi mitigasi syariah non-compliance risk pada pengembangan produk keuangan Bank Mandiri Syariah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi mitigasi syariah non-compliance risk pada pengembangan produk keuangan Bank Mandiri Syariah. Berawal dari

²⁵ Afandi, "Mitigasi Sharia Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus : Pt. Bprs Mandiri Mitra Sukses)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 5 No. 11, 6 November 2018, hal. 926

keinginan tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : Implementasi Mitigasi Syariah Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Di Bank Mandiri Syariah Tuban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban?
3. Bagaimana upaya dalam menghadapi kendala mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam implementasi mitigasi *shariah non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dalam menghadapi kendala mitigasi *shariah non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban.

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, dan tidak terjadi penyimpangan pada penyusunannya, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini.

1. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini hanya mengenai implementasi mitigasi *shariah non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di Bank Mandiri Syariah Tuban dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan mitigasi *shariah non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah pada Bank Mandiri Syariah Tuban.
2. Objek penelitian ini berada di Bank Mandiri Syariah Tuban. Tepatnya di Jl. Basuki Rachmad No.278, Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur (62313).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna. Adapun manfaat

penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khazanah ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja bank syariah dalam mengelola resiko yang akan terjadi terutama dalam implementasi mitigasi *shariah non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh tenaga perbankan syariah di Bank Mandiri Syariah Tuban dalam lebih memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam memitigasi jika terjadi adanya *shariah non-compliance risk* dan dapat mempersiapkan kualitas produk dan program yang dijalankan agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini semoga kedepannya dapat dimanfaatkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung sebagai referensi atau tambahan literasi di perpustakaan dan bahan rujukan sarana tercapainya tujuan Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang implementasi mitigasi *shariah non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah dan hal-hal baru di dunia perbankan syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Mitigasi

Mitigasi atau manajemen resiko adalah suatu sistem pencegahan yang digunakan untuk mengelola resiko yang dihadapi dan mengendalikan resiko agar tidak dapat merugikan pihak perusahaan. Sebagaimana mitigasi adalah rangkaian metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²⁶

Secara umum mitigasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapus resiko kerugian yang mungkin akan terjadi akibat kesalahan atau bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, pengertian mitigasi adalah

²⁶ Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hal. 295

suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana. Tujuan dasar dari mitigasi sendiri adalah untuk mengurangi atau bahkan meniadakan resiko dan dampak yang akan terjadi.

b. *Shariah Non-Compliance Risk*

Shariah Compliance merupakan ketaatan bank syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah dimana lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip islam mulai dari produk sampai proses transaksi dan pelayanan yang dilaksanakan secara islami. Sedangkan *Shariah non-compliance* adalah istilah lain dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah terhadap lembaga keuangan syariah.

Adapun *shariah non-compliance risk* adalah suatu resiko yang ditimbulkan dari kegagalan menerapkan prinsip dan peraturan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam operasional bank syariah.²⁷ IFSB mendefinisikan *Shariah Non-Compliance Risk* adalah suatu resiko yang ditimbulkan atas kegagalan menerapkan prinsip dan peraturan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam operasional bank syariah.

c. Pengembangan Produk Keuangan Syariah

²⁷ Afandi, "Mitigasi Sharia Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus : Pt. Bprs Mandiri Mitra Sukses)", *Et Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 5 No. 11, 6 November 2018, hal. 928

Pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumentnya agar sesuai dengan standar internasional. Adapun pengembangan produk adalah suatu inovasi produk yang harus dikembangkan dengan penyesuaian kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia, teknologi, fasilitas pelayanan dan perluasan jaringan pelayanan yang berpedoman pada fatwa MUI sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.²⁸

2. Definisi Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Mitigasi Syariah Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Pada Bank Mandiri Syariah” adalah suatu penerapan upaya pencegahan resiko atas pengembangan produk keuangan syariah yang dapat ditimbulkan dari adanya kegagalan dalam menerapkan prinsip dan peraturan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam operasional bank syariah sehingga suatu bank syariah dapat terhindar dari kemungkinan resiko akan terjadi.

²⁸ Dyah Makhijani N.K, *Bank Indonesia Dorong Inovasi Produk Syariah Berstandar Internasional Melalui Pertemuan Ke-23 Dewan Direktur Internasional Islamic Financial Market (IIMF)*, No. 12/55/PSHM/Human, Biro Hubungan Masyarakat Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13-12-2010.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pembahasan skripsi terkait dari beberapa BAB, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Kajian Pustaka, terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.
- BAB III : Metode Penelitian, terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada).
- BAB V : Pembahasan Hasil Penelitian, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada).
- BAB VI : Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran atau rekomendasi.